



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, pemerintah daerah melaksanakan percepatan perbaikan gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh gugus tugas gerakan nasional percepatan perbaikan gizi;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Batu Bara yang partisipatif, terpadu, sinergis, maka diperlukan suatu aturan/pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Gerakan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN
BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
4. Dinas adalah Bappeda Kabupaten Batu Bara;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Konvergensi Penurunan Stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas;
7. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi, gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya;
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek;
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum;
10. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
11. Surveilans Gizi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat;
12. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain: diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya;
13. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi; dan
14. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan/atau acuan dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting secara terintegrasi untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan kolektif dalam upaya pelaksanaan konvergensi penurunan stunting;
- b. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan stunting di daerah serta mewujudkan generasi yang sehat produktif dan berkualitas; dan
- c. mengintegrasikan dan menyelaraskan pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektoral atau pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta.

BAB III PILAR KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

Pasal 4

Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di daerah dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan nutritional food security; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV SASARAN, INDIKATOR, STRATEGI DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

- (1). Sasaran pelaksanaan konvergensi penurunan stunting terintegrasi wajib mengumpulkan dan menyertakan data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Batu Bara ataupun dalam pelaksanaan program nasional di Kabupaten Batu Bara.
- (2). Kelompok sasaran dari kegiatan konvergensi penurunan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. remaja putri;
 - b. ibu hamil;

- c. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - d. ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan;
- (3). Kelompok sasaran dari kegiatan konvergensi penurunan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain masyarakat umum khususnya keluarga.

Bagian Kedua
Indikator

Pasal 6

Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Batu Bara dilaksanakan dengan indikator berkurangnya jumlah balita stunting.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 7

Kegiatan konvergensi penurunan stunting terintegrasi dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
- c. mengatasi kekurangan iodium;
- d. menanggulangi cacangan pada ibu hamil; dan
- e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyakit seperti: *diabetes mellitus*, *hipertensi*, *post operasi*, *hepatitis*, dan lain-lainnya.

Bagian Keempat
Kegiatan

Pasal 8

Kegiatan konvergensi penurunan stunting terintegrasi dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD); dan
- b. mendorong pemberian ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif.

BAB V
INTERVENSI PELAKSANAAN KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Intervensi pelaksanaan konvergensi penurunan stunting meliputi:

- a. Intervensi gizi spesifik; dan
- b. Intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua
Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 10

Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 – 23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
- b. menyediakan obat cacing;
- c. menyediakan suplementasi zink;
- d. melakukan *fortifikasi* zat besi ke dalam makanan; dan
- e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti: *diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis*, dan lain-lainnya.

Bagian Ketiga
Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 11

Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
- g. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua;
- h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VI
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN KELURAHAN/DESA

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1). Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung penurunan stunting.
- (2). Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia, Pendamping Program Keluarga Harapan, Petugas Puskesmas dan Bidan Desa, serta Petugas Keluarga Berencana.

- (3). Memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutahiran data secara rutin.
- (4). Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 13

- (1). Bupati berwenang dan bertanggungjawab dalam upaya penurunan Stunting di Kabupaten Batu Bara.
- (2). Bupati dalam pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Tim Koordinasi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Batu Bara.
- (3). Tim Koordinasi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha.
- (4). Tim Koordinasi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Batu Bara;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan stunting di Kabupaten Batu Bara;
 - d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan penurunan stunting;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting di Kabupaten Batu Bara dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program penurunan stunting di Kabupaten Batu Bara;
 - g. mengkoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data;
 - h. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan stunting di Kabupaten Batu Bara;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting di Kabupaten Batu Bara; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Bupati Batu Bara secara berkala.
- (5) Tim Koordinasi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Peran Kelurahan/Desa

Pasal 14

- (1). Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa untuk mendukung penurunan stunting.
- (2). Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.

- (3). Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan Bidan Desa serta Petugas Keluarga Berencana (KB).
- (4). Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

BAB VII PERAN MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 15

- (1). Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi.
- (2). Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal dibidang kesehatan gizi individu dan keluarga.

Bagian Kedua Sektor Swasta

Pasal 16

- (1). Komitmen dari pihak swasta dalam ikut serta melakukan konvergensi penurunan stunting terintegrasi.
- (2). Sektor swasta juga dapat mendukung penanganan masalah gizi buruk dan memiliki forum yang dapat menjangkau luas program penanganan stunting dengan berbagai penyuluhan.

BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1). Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan surveillance gizi dan pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dalam upaya penurunan stunting.
- (2). Pemerintah Daerah mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM).
- (4). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 15 Maret 2021

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal, 16 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001